



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL**  
**KABUPATEN BANTUL**  
Nomor : 015 / 2010

**TENTANG**  
**PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**  
**TK SATU ATAP SD SRUMBUNG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL  
KABUPATEN BANTUL

- Membaca : Surat permohonan dari pengurus TK SATU ATAP SD SRUMBUNG  
Alamat : Srumbung, Segoroyoso, Pleret, Bantul  
Nomor : 01 / A / Pengurus TK / 2010
- Menimbang : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan Pra Sekolah  
b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Lembaga Pendidikan Pra Sekolah Swasta Baru
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 13 Tahun 2002 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bantul  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi.  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Persetujuan kepada Pengurus TK SATU ATAP SD SRUMBUNG untuk membuka Lembaga Pendidikan Pra Sekolah Swasta

- a. Nama : TK SATU ATAP SD SRUMBUNG
- b. Alamat : Srumbung, Segoroyoso, Pleret, Bantul
- c. NSS : 002040114024
- d. NIS : 00040
- e. Jumlah Kel. Belajar : 2 ( dua ) Kelompok belajar
- f. Jml. Peserta Didik : 42 ( Empat puluh dua ) Peserta didik
- g. Tahun pelajaran : 2009/2010

KEDUA : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut

- a. Sekolah swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan Jenis dan Jenjang sekolah ;
- b. Sekolah swasta yang didirikan harus memenuhi dan melengkapi Persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- c. Surat persetujuan ini berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, alamat, dan mulai operasional pada tahun ajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
- d. Sekolah swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul c.q Ka. Bidang Pengembangan Pendidikan Non Formal dengan tembusan Ka. Bidang Bina Program Dinas Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul, selambat-lambatnya tiga bulan sejak ditetapkannya surat keputusan ini.

KETIGA : Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggaraan Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mengelola sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 6 Februari 2010

Kepala Dinas Pendidikan Menengah  
dan Non Formal Kabupaten Bantul



Drs. H. MASHARUN, MM  
NIP. 19580703/198503 1 016

Tembusan dikirim kepada :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
4. Direktur Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar di Jakarta
5. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi DI. Yogyakarta
6. Ka. Bidang Bina Program Dinas Pend. Menengah dan Non Formal Kab. Bantul
7. Ka Bidang Pengembangan PNF Dinas Pend. Menengah dan Non Formal Kab. Bantul
8. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.